



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DALAM PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI DEMAK *CORPORATE*
UNIVERSITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa kompetensi aparatur sipil negara merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki aparatur sipil negara mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional, adaptif, dan berintegritas;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan kompetensi Aparatur Sipil Negara dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier, perlu melakukan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Daerah guna mendukung pelaksanaan manajemen talenta dan pencapaian tujuan strategis organisasi serta tujuan pembangunan nasional;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Aparatur Sipil Negara wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Demak *Corporate University*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI *DEMAK CORPORATE UNIVERSITY*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.
10. Pengembangan Kompetensi ASN yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan, rencana pengembangan karier dan/atau pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi organisasi.
11. Manajemen Talenta ASN adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah.
12. *Demak Corporate University* yang selanjutnya disebut Demak Corpu adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN Daerah yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah.
13. Manajemen Pengetahuan adalah rangkaian kegiatan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi, menciptakan, mengembangkan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari Pegawai ASN.

14. *Learning Organization* adalah organisasi yang menerapkan budaya belajar untuk mendorong individu maupun organisasi guna meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, dalam mendukung pencapaian tujuan, memperkaya inovasi, dan kemampuan untuk menghadapi perubahan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi melalui Demak Corpu.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pembelajaran terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi melalui Demak Corpu dalam rangka:
 - a. memenuhi kebutuhan internal organisasi;
 - b. memenuhi kebutuhan prioritas dan/atau isu strategis Daerah/nasional; dan
 - c. membuka akses atau mempermudah ASN untuk meningkatkan Kompetensinya melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja instansi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Demak Corpu;
- b. evaluasi;
- c. kerja sama; dan
- d. pendanaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN DEMAK CORPORATE UNIVERSITY

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pengembangan Kompetensi melalui Demak Corpu diselenggarakan dengan pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempatkan proses pembelajaran Pegawai ASN dengan ketentuan:
 - a. terintegrasi dengan pekerjaan;
 - b. sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN; dan
 - c. terhubung dengan Pegawai ASN lain lintas Unit kerja, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah lain maupun dengan pihak terkait.
- (3) Dalam rangka pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Demak Corpu disusun dengan mengacu pada kebijakan dan menjadi sumber data utama Pengembangan Kompetensi dalam Manajemen Talenta ASN.

Pasal 5

Penyelenggaraan Demak Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan *corporate university* tingkat nasional.

Pasal 6

Penyelenggaraan Demak Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. struktur Demak Corpu;
- b. manajemen pengetahuan;
- c. forum pembelajaran;
- d. sistem pembelajaran;
- e. strategi pembelajaran;
- f. teknologi pembelajaran; dan
- g. integrasi sistem.

Bagian Kedua Struktur Demak Corpu

Pasal 7

Struktur Demak Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. dewan pengarah pembelajaran; dan
- b. tim pelaksana.

Pasal 8

- (1) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - g. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan.
- (2) Dewan Pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati.
- (3) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merumuskan arah kebijakan dan kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis dan Manajemen Talenta ASN;
 - b. merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis dan Manajemen Talenta ASN;
 - c. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi; dan
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Demak Corpu.
- (4) Dewan pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengarah yang secara *ex officio* dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

- (5) Sekretaris Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyelenggaraan Demak Corpu secara tertulis kepada Bupati dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 9

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
- koordinator pembelajaran;
 - koordinator kelompok keahlian; dan
 - ketua kelompok keahlian.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi;
 - mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
 - menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada dewan pengarah pembelajaran;
 - mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Instansi Pemerintah dan Unit Kerja;
 - menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan nonklasikal; dan
 - mengusulkan anggota kelompok keahlian (*group skill*) untuk setiap Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 10

- (1) Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- mengoordinasi rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
 - menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang berupa pelatihan klasikal dan non klasikal;
 - mengembangkan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan oleh Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf d; dan

- d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi dan melaporkan kepada Bupati dan instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Koordinator kelompok keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. koordinator kelompok keahlian bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. koordinator kelompok keahlian perekonomian dan pembangunan; dan
 - c. koordinator kelompok keahlian bidang administrasi dan umum.
- (2) Koordinator kelompok keahlian bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
- (3) Koordinator kelompok keahlian perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
- (4) Koordinator kelompok keahlian bidang administrasi dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
- (5) Koordinator kelompok keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memimpin kelompok keahlian di lingkungan Unit Kerja;
 - b. menyampaikan usulan kurikulum Pengembangan Kompetensi;
 - c. menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi di lingkungan Unit Kerja;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dari pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal di lingkungan Unit Kerja;
 - e. menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada Ketua Dewan Pengarah Pembelajaran sesuai dengan bidang tugas Unit Kerja;
 - f. menyampaikan usulan kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan Unit Kerja;
 - g. memimpin Ketua kelompok keahlian di lingkungan Unit Kerja; dan
 - h. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian

Pasal 12

- (1) Ketua Kelompok keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan pimpinan Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan keahlian di bidang tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketua Kelompok keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengkoordinir berbagai keahlian bidang tertentu;
 - b. mengidentifikasikan kebutuhan dan menyampaikan usulan Pengembangan Kompetensi ASN di lingkungan Perangkat Daerah;
 - c. menyusun rencana Pengembangan Kompetensi sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan kelompok keahlian;
 - d. menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi kelompok keahlian di lingkungan Perangkat Daerah;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pelatihan klasikal dan/atau pelatihan non klasikal di lingkungan Perangkat Daerah; dan
 - f. mengoordinasikan pelaporan program pengembangan kompetensi kelompok keahlian kepada Bupati melalui koordinator pembelajaran.

Bagian Ketiga Manajemen Pengetahuan

Pasal 13

- (1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b dilakukan melalui pengelolaan proses dan sumber pembelajaran yang memberikan kebebasan akses pembelajaran bagi Pegawai ASN secara fleksibel dan efisien melalui tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan pengetahuan kompetensi;
 - b. pengumpulan pengetahuan;
 - c. pengelolaan basis data pengetahuan;
 - d. promosi dan penyebarluasan;
 - e. penerapan;
 - f. pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. pengembangan kolaboratif.
- (2) Identifikasi kebutuhan pengetahuan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan yang akan digunakan sebagai aset intelektual.

- (3) Pengumpulan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan *Learning Organization* meliputi pengumpulan informasi dari pengalaman orang lain, belajar melalui orang lain dan/atau sumber pengetahuan yang relevan untuk menghasilkan aset intelektual.
- (4) Pengelolaan basis data pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan *Learning Organization* meliputi pengelolaan basis data pengetahuan melalui riset/penelitian yang digunakan sebagai aset intelektual.
- (5) Promosi dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses upaya promosi dan penyediaan pengetahuan sebagai aset intelektual yang bisa digunakan oleh seluruh Pegawai ASN dalam Pemerintah Daerah.
- (6) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan *Learning Organization* meliputi pemanfaatan Manajemen Pengetahuan sebagai pemecahan masalah secara sistematis dan/atau digunakan sebagai aset intelektual oleh seluruh Pegawai ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.
- (7) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa Manajemen Pengetahuan yang ada telah dikelola dan secara efektif telah dimanfaatkan dengan baik oleh Pegawai ASN.
- (8) Pengembangan kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan proses pengembangan Manajemen Pengetahuan baik secara operasional maupun substansi, dengan melibatkan para ahli, praktisi dan pemangku kepentingan agar sesuai dengan kebutuhan Pegawai ASN.

Bagian Keempat Forum Pembelajaran

Pasal 14

- (1) Forum pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. forum pembelajaran level strategis;
 - b. forum pembelajaran level operasional; dan
 - c. forum pembelajaran level teknis.
- (2) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan forum dewan pengarah dan tim pelaksana yang berfokus pada permasalahan- permasalahan yang bersifat strategis.

- (3) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan forum tim pelaksana dengan fokus permasalahan lintas kelompok keahlian.
- (4) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan forum kelompok keahlian dengan koordinator keahlian dengan fokus permasalahan dalam kelompok keahlian.

Bagian Kelima Sistem Pembelajaran

Pasal 15

Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. diagnosis kebutuhan pembelajaran;
- b. pengembangan desain pembelajaran;
- c. penyelenggaraan dan implementasi pembelajaran; dan
- d. evaluasi pembelajaran.

Bagian Keenam Strategi Pembelajaran

Pasal 16

Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat dilakukan dengan proporsi:

- a. 10% (sepuluh perseratus) kegiatan pembelajaran formal atau terstruktur berupa pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal;
- b. 20% (dua puluh perseratus) kegiatan pembelajaran dari hubungan sosial dan umpan balik; dan
- c. 70% (tujuh puluh perseratus) didapatkan dari penugasan dan pengalaman di lapangan.

Bagian Ketujuh Teknologi Pembelajaran

Pasal 17

Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dapat dikembangkan dalam bentuk sistem manajemen pembelajaran (*learning management system*) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen ASN.

Bagian Kedelapan Integrasi Sistem

Pasal 18

- (1) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilaksanakan melalui konsolidasi dan keterhubungan antara Pengembangan Kompetensi dengan minimal aspek sebagai berikut:
 - a. perencanaan Pengembangan Kompetensi;
 - b. perencanaan Penganggaran;
 - c. pengembangan budaya organisasi;
 - d. penilaian kinerja Pegawai ASN;
 - e. teknologi pembelajaran;
 - f. Manajemen Pengetahuan; dan
 - g. Manajemen Talenta ASN dan pengembangan karir ASN.
- (2) Perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kesesuaian kebutuhan Pengembangan Kompetensi dengan kebutuhan Pengembangan Kompetensi tahunan instansi.
- (3) Perencanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesesuaian kebutuhan penyelenggaraan Demak Corpu dengan visi misi dan arah kebijakan organisasi dalam pencapaian indikator kinerja utama yang didukung aspek perencanaan penganggaran tahunan.
- (4) Pengembangan budaya organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dukungan dan kesesuaian pengembangan kompetensi dengan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode sikap perilaku ASN.
- (5) Penilaian kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kompetensi.
- (6) Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kesesuaian kebutuhan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan Demak Corpu yang dapat dikembangkan dalam bentuk *learning management system*.
- (7) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kesesuaian pemanfaatan Manajemen Pengetahuan dalam menunjang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.

- (8) Manajemen Talenta ASN dan pengembangan karier ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kesesuaian Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dalam menunjang pengembangan Manajemen Talenta ASN dan pengembangan karier ASN.
- (9) Kesesuaian Pengembangan Kompetensi dalam menunjang pengembangan Manajemen Talenta ASN dan pengembangan karier ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan riwayat Pengembangan Kompetensi dalam profil Pegawai ASN.

Pasal 19

- (1) Pengembangan budaya organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan dukungan dan kesesuaian Pengembangan Kompetensi dengan nilai dasar dalam kode etik dan kode sikap perilaku ASN yaitu:
 - a. berorientasi pelayanan;
 - b. akuntabel;
 - c. kompeten;
 - d. harmonis;
 - e. loyal;
 - f. adaptif; dan
 - g. kolaboratif.
- (2) Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan ASN, meliputi:
 - a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - c. melakukan perbaikan tiada henti.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
 - a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 - b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien; dan
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- (4) Kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sikap ASN yang terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
 - a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. membantu orang lain belajar; dan
 - c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

- (5) Harmonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
 - a. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
 - b. suka menolong; dan
 - c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- (6) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
 - b. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
 - c. menjaga rahasia jabatan dan negara.
- (7) Adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sikap ASN yang terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
 - a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - c. bertindak proaktif.
- (8) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sikap ASN yang membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
 - a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pasal 20

- (1) Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf e dan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf f dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi Pengembangan Kompetensi.
- (2) Sistem Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan teknologi pembelajaran dan Manajemen Pengetahuan pada perguruan tinggi dan/atau lembaga nonpemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia melakukan evaluasi pelaksanaan Demak Corpu.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Demak Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyediakan data dan/atau informasi terkait pencapaian tujuan pembelajaran.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekapitulasi hasil evaluasi dari seluruh program Pengembangan Kompetensi dalam Demak Corpu; dan
 - b. analisis terhadap rekapitulasi hasil evaluasi pada masing-masing program pengembangan kompetensi yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran.

Pasal 22

- (1) Evaluasi Demak Corpu terdiri atas:
 - a. evaluasi program; dan
 - b. evaluasi pasca program.
- (2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penilaian penyelenggaraan program Pengembangan Kompetensi.
- (3) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
- (4) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian dampak program Pengembangan Kompetensi.
- (5) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya seluruh program pembelajaran.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Demak Corpu dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:
 - a. instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan Pengembangan Kompetensi tertentu; dan/atau

- b. lembaga Pengembangan Kompetensi yang independen.
- (2) Instansi Pemerintah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instansi Pusat; dan/atau
 - b. Instansi Daerah lainnya.
- (3) Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kementerian/lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
- (4) Instansi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah instansi pemerintah provinsi lain dan instansi pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Lembaga Pengembangan Kompetensi yang independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. badan usaha; dan
 - b. organisasi kemasyarakatan; dan
 - c. pihak lain yang berbadan hukum yang berkompeten dalam bidang Pengembangan Kompetensi.
- (6) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka implementasi Demak Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan atas penyelenggaraan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Juni 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 15

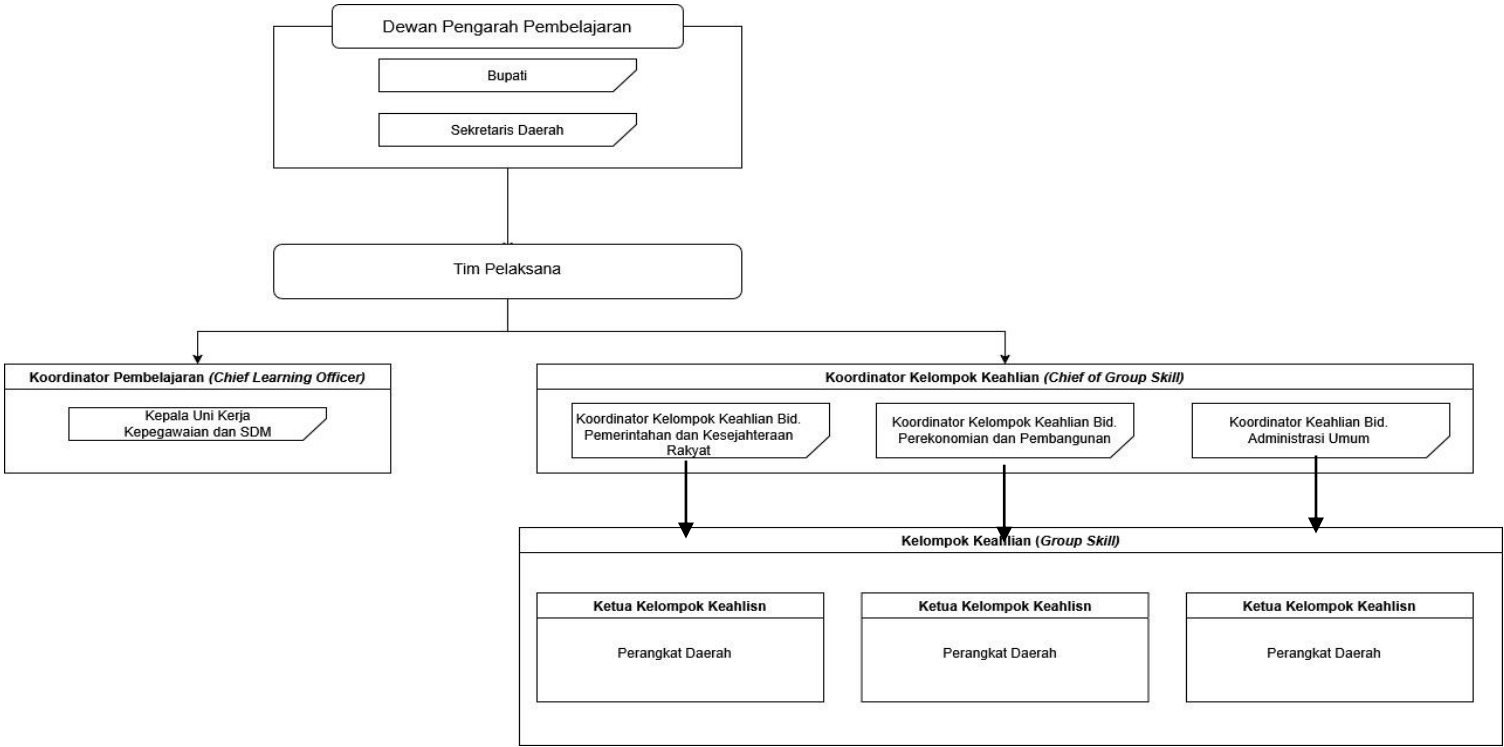
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak



Kendarsih Iriani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DALAM
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
MELALUI DEMAK *CORPORATE UNIVERSITY*

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DEMAK *CORPORATE UNIVERSITY*



BUPATI DEMAK,
TTD

EISTI'ANAH